



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1146/Pid. Sus/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIKA DENATA Bin AMRIL ;**
Tempat lahir : Perbaungan ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/02 November 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Royal Grande Blok E No. 5 Batam Center Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1146/Pen.Pid. Sus/2016/PN.Btm, tanggal 27 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1146/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Btm., tanggal 06 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1146/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Btm., tanggal 06 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 21 Februari 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM -590/Euh.2/Batam/11/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIKA DENATA Bin AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry Model ST3520 warna hitam dengan sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card No. 081266998166 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No. 082381883811 ;
- 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD JUNAIDI ALs DEDI Bin ANWAR ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 02 November 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM -590/Euh.2/Batam/11/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ardika Denata Bin Amril pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kost kosan No.201 Nagoya Newton Kota Batam– Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dan tempatnya akan diberitahu kemudian melalui SMS, Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG juga menyuruh Terdakwa untuk meletakkan Shabu yang akan diambil di kamar No. 302 Eska Hotel Kepri Mall, sekira pukul 09.34 WIB Saksi AHMAD JUNAIDI ALS ABANG mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang memberitahukan bahwa lokasi tempat mengambil Shabu tersebut di Hotel Famosa kamar 317, namun dikarenakan pada saat tersebut Terdakwa sedang sakit Terdakwa pun tertidur, dan tidak membaca SMS yang dikirimkan oleh Saksi AHMAD JUNAIDI. Kemudian Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als ANGIN yang merupakan istri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan MUHAMMAD FAHURROZI untuk membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar Kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton, dikarenakan Terdakwa tidak bangun selanjutnya Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als ANGIN menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI untuk mengambil Shabu tersebut di kamar No. 317 Hotel Farmosa Kota Batam, pada saat Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI dilakukan penangkapan oleh Saksi Danny Susmanjaya Putra Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri), setelah dilakukan pengembangan diketahui Shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Kamar Kos-kosan No.201 Ruko Nagoya Newton Kota Batam. Kemudian pada pukul 12.30 WIB pada saat Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram kepada Terdakwa, Saksi Danny Susmanjaya Putra Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa Ardika Denata Bin Amril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I ;
- Dari berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VI/2016/BALAI LAB NRKOBA tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti atas nama atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode IV no.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis sabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;

Perbuatan Terdakwa Ardika Denata Bin Amril tersebut diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa Ardika Denata Bin Amril pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kost kosan No.21 Ruko Nagoya Newton Kota Batam– Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dan tempatnya akan diberitahu kemudian melalui SMS, Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG juga menyuruh Terdakwa untuk meletakkan Shabu yang akan diambil di kamar No. 302 Eska Hotel Kepri Mall, sekira pukul 09.34 WIB Saksi AHMAD JUNAIDI ALs ABANG mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang memberitahukan bahwa lokasi tempat mengambil Shabu tersebut di Hotel Farmosa kamar 317, namun dikarenakan pada saat tersebut Terdakwa sedang sakit Terdakwa pun tertidur, dan tidak membaca SMS yang dikirimkan oleh Saksi AHMAD JUNAIDI. Kemudian Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als ANGIN yang merupakan istri dari Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan MUHAMMAD FAHURROZI untuk membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar Kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton, dikarenakan Terdakwa tidak bangun selanjutnya Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als ANGIN menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI untuk mengambil Shabu tersebut di kamar No. 317 Hotel Farmosa Kota Batam, pada saat Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram, Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI dilakukan penangkapan oleh Saksi Danny Susmanjaya Putra Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri), setelah dilakukan pengembangan diketahui Shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Kamar Kos-kosan No.201 Ruko Nagoya Newton Kota Batam. Kemudian pada pukul 12.30 WIB pada saat Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus makan kucing yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram kepada Terdakwa, Saksi Danny Susmanjaya Putra Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ardika Denata Bin Amril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Dari berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VI/2016/BALAI LAB NRKOBAs tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti atas nama atas namaRahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode IV no.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7 , kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8 tersebutdi atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis sabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;

Perbuatan Terdakwa Ardika Denata Bin Amril tersebut diatur dan diancam pidana dalam dalamPasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RICKIE RM, SH :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sekira pukul 12.30 WIB Dikamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi FAOZATULO SADAWA, Sh Saksi DERY ADRIANSYAH, Saksi DENNY SAPUTRA, SE Saksi FIRMAN ERDIAN ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam dengan sicard Nomor 081266998166 dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan berat 4.064 gram ;
- Bahwa Shabu tersebut berada di dalam tas merk Sport warna hitam yang diserahkan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY kepada Terdakwa ;
- Bahwa Shabu tersebut diletakkan di kamar No. 302 Hotel ESKA Kepri Mall atas perintah Saksi YULIA SURIANI dan kunci kamar 302 Hotel ESKA tersebut ada pada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan di Pinggir Jalan depan mesjid Baiturrahman Sekupang Kota Batam Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Bin MANSYUR Als JEFRI ditemukan Shabu seberat 4.064 gram yang disimpan di dalam kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG kemudian Saksi RAHMAT Bin MANSYUR mengatakan bahwa Shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang, selanjutnya penyidik menyuruh Saksi RAHMAT Bin MANSYUR untuk membuka kamar Nomor 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan meletakkan Shabu tersebut dikamar No. 317 Gotel Farmoza Kota Batam, sekitar pukul 12.00 WIB masuk Saksi MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA untuk mengambil Shabu atas suruhan Saksi YULIA SURIANI yang sebelumnya Saksi YULIA SURIANI disuruh oleh Saksi AHMAD JUNAIDI untuk mengambil Shabu tersebut, setelah MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO sedang memikul 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam yang berisikan Shabu seberat 4.064 gram tersebut. Kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Terdakwa di kamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton saat setelah Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan diketahui Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA diperintahkan oleh Saksi YULIA SURIANI untuk mengambil dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. DERY ADRIANSYAH :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sekira pukul 12.30 WIB Dikamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi FAOZATULO SADAWA, Sh Saksi DERY ADRIANSYAH, Saksi DENNY SAPUTRA, SE Saksi FIRMAN ERDIAN ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam dengan sicard Nomor 081266998166 dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan berat 4.064 gram ;
- Bahwa Shabu tersebut berada di dalam tas merk Sport warna hitam yang diserahkan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY kepada Terdakwa ;
- Bahwa Shabu tersebut diletakkan di kamar No. 302 Hotel ESKA Kepri Mall atas perintah Saksi YULIA SURIANI dan kunci kamar 302 Hotel ESKA tersebut ada pada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan di Pinggir Jalan depan mesjid Baiturrahman Sekupang Kota Batam Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT Bin MANSYUR Als JEFRI ditemukan Shabu seberat 4.064 gram yang disimpan di dalam kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG kemudian Saksi RAHMAT Bin MANSYUR mengatakan bahwa Shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang, selanjutnya penyidik menyuruh Saksi RAHMAT Bin MANSYUR untuk membuka kamar Nomor 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan meletakkan Shabu tersebut dikamar No. 317 Gotel Farmoza Kota Batam, sekitar pukul 12.00 WIB masuk Saksi MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA Bin ADLIN SINAGA untuk mengambil Shabu atas suruhan Saksi YULIA SURIANI yang sebelumnya Saksi YULIA SURIANI disuruh oleh Saksi AHMAD JUNAIDI untuk mengambil Shabu tersebut, setelah MUHAMMAD FAHURROZY Bin SUTRISNO sedang memikul 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam yang berisikan Shabu seberat 4.064 gram tersebut. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Terdakwa di kamar No. 201 Kos-kosan Ruko Nagoya Newton saat setelah Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan diketahui Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA diperintahkan oleh Saksi YULIA SURIANI untuk mengambil dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

3. YULIA SURIANI ALs YULIA SURYANI Als ANGIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi AHMAD JUNAID menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Shabu telah berada di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak menjawab telpon dari Saksi AHMAD JUNAIDI, sehingga Saksi AHMAD JUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk mencari orang lain untuk membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY untuk membangunkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung bangun kemudian Saksi menyuruh MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA untuk mengambil Shabu di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam, setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi DANA ANGGARA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY bahwa Shabu telah diambil kemudian Saksi menyuruh Saksi DANA ANGGARA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi DANA ANGGARA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY kembali menginformasikan kepada Saksi bahwa Shabu tersebut telah diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi AHMAD JUNAIDI dan memberitahukan bahwa Shabu tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi agar Terdakwa untuk berangkat ke Palembang untuk membawa setengah dari Shabu tersebut. Tidak lama sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi DANA ANGGARA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY telah tertangkap, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi AHMAD JUNAIDI dan Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi untuk melarikan diri dari medan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Gg. Persaudaraan Jl. Pahlawan Bagan Hulu, Bagan Siapi api Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri ;

- Bahwa peran Saksi adalah yang mencari tempat untuk penyimpanan Shabu di Batam dan merekrut Terdakwa, Saksi ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY untuk berangkat mengantarkan Shabu ke Palembang serta Saksi juga yang memberikan uang hasil penjualan Shabu kepada ALEX di Batam ;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari AHMAD JUNAIDI adalah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) / 4 kilogramnya dan pembayaran akan dilakukan secara bertahap apabila Shabu telah habis terjual di Palembang ;
- Bahwa upah yang akan Saksi berikan kepada Saksi DANA ANGGARA dan MUHAMMAD FAHURROZY apabila berhasil mengambil Shabu di kamar 317 Hotel farmosa tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AHMAD JUNAIDI ALs DEDI Bin ANWAR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi ALEX dan ALEX mengatakan bahwa Shabu seberat 4.064 gram telah diletakkan di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Batam dan kunci telah diletakkan di Receptionis kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi YULIA SURIANI dan memberi tahu bahwa Shabu telah berada di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam namun Terdakwa tidak mengangkat telpon, sehingga Saksi menyuruh Saksi YULIA SURIANI untuk mencari orang lain untuk mengambil Shabu yang berada di kamar 317 Hotel Farmosa tersebut, selanjutnya Saksi YULIA SURIANI menghubungi Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY, setelah itu Saksi YULIA SURIANI menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY untuk membangun Terdakwa, dikarenakan Terdakwa juga tidak kunjung bangun, Saksi YULIA SURIANI menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY untuk mengambil Shabu tersebut, setelah Shabu berhasil Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY ambil kemudian Saksi YULIA SURIANI menyuruh untuk diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi YULIA SURIANI bahwa Terdakwa, Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY telah ditangkap ;
- Bahwa setelah Shabu tersebut berhasil diambil kemudian disimpan di Hotel ESKA dan akan dibawa ke Palembang oleh Terdakwa Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu seberat 4.064 gram tersebut di dalam kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa pada saat tersebut ketiduran kemudian Saksi AHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi YULIA SURIANI agar Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA untuk mengambil Shabu titipan tersebut di kamar 317 Hotel Farmosa Kota Batam ;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAHURROZY dan Saksi DANA ANGGARA SINAGA menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kepri ;
- Bahwa Shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Palembang dan upah yang akan Terdakwa dapatkan dari Saksi YULIA SURIANI sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082381883811 ;

- 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang. Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKOBATA tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI untuk mengambil Shabu-shabu yang tempatnya akan diberitahukan kemudian via SMS dan Terdakwa menyanggupinya ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.34 WIB Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI menyuruh Terdakwa via SMS untuk mengambil Shabu-shabu di Hotel Farmosa, kamar No. 317 namun karena Terdakwa sedang sakit Terdakwa pun tertidur dan tidak membaca SMS yang dikirimkan oleh Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI ;
3. Bahwa ternyata, Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN yang merupakan istri dari Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan MUHAMMAD FAHURROZI untuk membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kamar Kos-kosan No. 201 Ruko Nagoya Newton dan arena Terdakwa tidak kunjung terbangun dari tidurnya selanjutnya Saksi YULIA SURYANI Als YULIA SURIANI Als ONENG Als ANGIN menyuruh Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI untuk mengambil Shabu-shabu tersebut di kamar No. 317 Hotel Famosa Kota Batam ;

4. Bahwa ternyata, pada saat Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI mengambil Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram tersebut mereka ditangkap oleh Saksi Danny Susmanjaya Putra Saksi Firman Erdian dan Saksi Dery Ardiansyah (anggota BNNP Kepri) ;
5. Bahwa ternyata, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Kamar Kos-kosan No.201 Ruko Nagoya Newton Kota Batam ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Badan Narkotika Nasional Prov.Kepulauan Riau No. SP.Timbang.Sisih/36/VII/2016/BNNP tanggal 28 Juli 2016 atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri yang diperiksa oleh Tafsirrudin.SH.MH, nrp.71010195 dengan hasil penimbangan dengan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu 4064 gram atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri ;
7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jakarta No.269 H /VII/2016/BALAI LAB NRKOBAs tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Sri Lestari,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Erlana Nindya Maulida,S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti atas nama atas nama Rahmat Bin Mansyur Alias Jefri berupa, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I no.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II no.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode III no.3 , kristal warna putih didalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kode IV no.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode V no.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VI no.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VII no.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode VIII no.8, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan VIII Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

8. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **ARDIKA DENATA Bin AMRIL** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Terdakwa disuruh mengantarkan Shabu oleh Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI akan tetapi karena Terdakwa sedang sakit lalu Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI yang mengambil alih peran Terdakwa tersebut ;
Bahwa ternyata pula, Terdakwa sudah pernah menjalankan permintaan Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu seberat 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Terdakwa disuruh mengantarkan Shabu oleh Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI akan tetapi karena Terdakwa sedang sakit lalu Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI yang mengambil alih peran Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pula, Terdakwa sudah pernah menjalankan permintaan Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari keadaan sedemikian itu, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI, Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 4.064 (empat ribu enam puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi AHMAD JUNAIDI Als ABANG Als DEDI, Saksi DANA ANGGARA SINAGA dan Saksi MUHAMMAD FAHURROZI a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat**" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena sebagiannya masih akan digunakan dalam proses pembuktian perkara lain, maka statusnya akan ditetapkan selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIKA DENATA Bin AMRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry Model ST3520 warna hitam dengan sim card No. 081266998166 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna silver berisikan Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 508 (lima ratus delapan) gram (Kode VIII) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Sim card No. 082381883811 ;
- 1 (satu) buah tas merk Sport warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver BP 114 NG ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AHMAD JUNAIDI ALs DEDI Bin ANWAR ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **JASAEL, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh kami yang terdiri dari : **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **HERA POLOSIA DESTINY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SYUFWAN D.M., SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

SYAHRIAL A. HARAHAP, SH.

HERA POLOSIA DESTINY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN D.M., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)